

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>280/ILHA-U/SU-S1/2022</b>

**AKHLAK BERMEDIA SOSIAL DALAM HADITS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :

**SARMIN**  
**NIM: 11830114458**

**Pembimbing I**  
**Dr. Adynata, M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H / 2022 M**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebhanto No.155 KM.15 Simpang Baru Pannan Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web:www.uin-suska.ac.id E-mail: rektro@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **AKHLAK BERMEDIA SOSIAL DALAM HADITS**

Nama : Sarmin  
Nim : 11830114458  
Program Studi : Ilmu Hadits

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 November 2022

Sehingga skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S. Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Dr.H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji**

**Dr. Afrizal Nur, MIS**  
NIP. 19800108200310 1 001

**Sekretaris/Penguji II**

**Edi Hermanto, S.Th.L., M.Pd.I.**  
NIP. 130 517 043

**Mengetahui**

**Penguji III**

**Dr. H. Agusjar, M.Ag**  
NIP. 19710805199803 1 004

**Penguji IV**

**Dr. Abu Bakar, M.Pd**  
NIP. 19580803 199402 1001



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562032 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Adynata, M.Ag.**  
DOSEN FAKULTAS  
USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN  
SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara  
An, Sarmin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN SUSKA RIAU  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudara:

Nama	: Sarmin
NIM	: 11830114458
Program Studi	: Ilmu Hadits
Judul	: Akhlak Bermedia Sosial Dalam Perspektif Hadits

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 21 September 2022  
Pembimbing I

**Dr. Adynata, M.Ag.**  
NIP. 19770512 200604 1 006





Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 78293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562032 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Afriadi Putra, S. Th.I. M.Hum.**  
DOSEN FAKULTAS  
USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN  
SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**  
Perihal: Skripsi Saudara  
**An. Sarmin**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN SUSKA RIAU  
di-  
Pekanbaru


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudara:

Nama	: Sarmin
NIM	: 11830114458
Program Studi	: Ilmu Hadits
Judul	: Akhlak Bermedia Sosial Dalam Hadits

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 14 September 2022  
Pembimbing II

  
**Afriadi Putra, S.Th.I. M.Hum.**  
NIP. 19890420 201801 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmin  
NIM : 11830114458  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Sailojongan/ 12, Oktober 1998  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : **Akhlak Bermedia Sosial Dalam Hadits**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelas akademik (Sarjana), baik di Universitas Islma Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izi tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Sarmin  
NIM. 11830114458

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Segala puji bagi Allah, Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Swt., yang telah mencurahkan nikmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini, teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang tercinta; Ayahanda Moncot dan Ibunda Delima beserta kakak tercinta masriati, kedua orang tua yang tidak pernah henti berjuang mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya baik berupa materi maupun hal lainnya. Ridhonya dan doa yang selalu di panjatkan setiap selesai shalat menjadi rahmat bagi anak-anakmu, engkau adalah orang terpenting dalam segala keberhasilan anakmu. Beribu ucapan terimakasih mungkin tidak cukup untuk membalas jasa-jasamu wahai ayah dan ibu, hanya Allah Swt yang akan bisa membalasnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., beserta jajaran di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis dan pembimbing satu atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis.
4. Kepada ayahanda usman, M.Ag., selaku dosen penasehat Akademik yang dengan kesabarannya berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Selanjutnya, ayahanda Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum., selaku pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman prodi Ilmu Hadis yang telah menemani jalannya perkuliahan sejak semester awal dahulu. Terimakasih atas semua canda tawa yang kalian berikan, terimakasih atas semua motivasi dan semangat yang kalian tekankan. *Barakallahufikum.*
8. Dan pada khususnya ilmu hadis lokal A yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, semoga Allah Swt., membalas kebaikan teman-teman semua.
9. Tidak lupa pula kepada seluruh kakak senior jurusan Ilmu Hadis, saya sangat mengucapkan terimakasih atas kontribusinya dalam mengarahkan pembuatan skripsi ini.
10. Segenap teman-teman Tabassam squad, yaitu teman-teman KKN kelurahan sialang munggu yang sudah mensupport dalam pembuatan skripsi dengan lancar.
11. Dan tidak lupa pula kepada pihak-pihak yang terkait sudah membantu namun tidak bisa disebut namanya satu persatu.

Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Pekanbaru, Agustus 2022

Penulis,

**Sarmin**  
**118301144458**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian akhlak.....	9
2. Pengertian Media Sosial.....	12
3. Hukum Menggunakan Media Sosial.....	14
4. Macam-Macam akhlak Dalam Media Sosial.....	15
5. Tinjauan Pustaka.....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sumber Data Penelitian.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	24
E. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Macam-macam Hadits Tentang Akhlak Sosial.....	28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hadits Tentang Menyampaikan Informasi Dengan Benar/ Hadits Tentang Larangan Berbohong.....	30
2. Hadits Tentang Menghindari Buruk Sangka (Suudzon) dan larangan ghibah Di Media Social.....	33
3. Hadits Tentang meneliti fakta .....	40
4. Hadits Tentang Larangan Namimah Di Media Sosial .....	42
5. Hadits Tentang Larangan Suhkriyah (Cacimaki) Di Media Sosial .....	54
6. Hadits Tentang Larangan Suhkriyah (Cacimaki) Di Media Sosial .....	58
7. Hadits Tentang Larangan Mengeluh Di Media Sosial.....	62
<b>B. Konsep Akhlak Bermedia Sosial Prespektif Hadits .....</b>	<b>66</b>
1. Menyampaikan Informasi Dengan Benar (Larangan Berbohong). 67	
2. Larangan Buruk Sangka (Suudzon) dan larangan ghibah.....	69
3. Meneliti fakta .....	72
4. Larangan Namimah (Adu Domba). .....	74
5. Laranga Mencaci Maki.....	76
6. Suruhan Agar Bijak Dimedia Sosial. ....	78
7. Larangan Mengeluh Dan Berdoa Di Media Sosial .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A: Konsunan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ل	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

## C. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun...

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “AKHLAK BERMEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADITS” Media sosial sudah menjadi tempat mengemukakan pendapat, pemikiran dan wajah ekspresi baru bagi masyarakat saat ini. Berbagai aplikasi bermunculan untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi orang-orang. Aplikasi-aplikasi sosial media yang dapat menghubungkan informasi dan orang-orang dari berbagai negara. Berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lain sebagainya dapat menyebarkan berbagai informasi dengan cepat ke seluruh belahan dunia. Banyaknya media yang disalahgunakan justru menimbulkan berbagai dampak buruk seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, kejahatan cyber dan pemanfaatan secara tidak bijak lainnya menyumbang permasalahan yang serius berupa sikap intoleransi, permusuhan dan lain-lain. Rumusan masalah: Bagaimana kehujjahan hadits tentang akhlak bermedia sosial? dan Bagaimana konsep hadits tentang akhlak bermedia sosial perspektif hadits?. Jenis penelitian ini: Kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah *kualitatif*. Hasil penelitian: Adapun kesimpulan kajian ini adalah, Setelah dilakukan penelitian dalam *kutub at-tis'ah*, ditemukan banyak hadits nabi saw. Yang berkenaan dengan akhlak bermedia sosial, yaitu dalam kitab shahih Bukhori nomor hadits 216, 6046, 6475, 6478, Shahih Muslim nomor hadits 7, 105, sunan at-Tirmidzi nomor hadits 1988, 2516. Dan dalam kitab sunan Abu Daud nomor hadits 4880. Dalam hadits-hadits tersebut nampak jelas bagaimana nabi saw. Mengajarkan kepada ummatnya agar memiliki akhlak yang baik dalam berkomunikasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya seperti saat sekarang ini. Semua hadits yang ditemukan kemudian penulis konsep menjadi sembilan tema dengan sembilan pembahasan hadits, yaitu: a). Hadits Menyampaikan informasi dengan benar/hadits larangan berbohong. b). Hadits Menghindari buruk sangka (*suudzon*). c). Hadits Larangan gibah/*fitnah*. d). Hadits agar berkata yang baik-baik. e). Hadits tentang *tabayyun*. f). Hadits tentang larangan *namimah*. g). Hadits tentang larangan *suhkriyah* (*mencacimaki*). h). Hadits agar bijak dalam bermedia sosial. i). Hadits larangan mengeluh di media sosial.

**Kata kunci: Akhlak, Hadits, Dan Media Sosial.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sudah sangat maju saat ini, khususnya media sosial. Semua orang pasti memiliki media sosial, mulai dari kalangan remaja sampai dewasa bahkan anak-anak sudah ada yang memiliki media sosial. Media sosial sudah menjadi tempat mengemukakan pendapat, pemikiran dan wajah ekspresi baru bagi masyarakat saat ini. Kehadiran media sosial menjadi pendorong lahirnya inovasi baru. Berbagai aplikasi bermunculan untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi orang-orang. Aplikasi-aplikasi sosial media yang dapat menghubungkan informasi dan orang-orang dari berbagai negara. Berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lain sebagainya dapat menyebarkan berbagai informasi dengan cepat ke seluruh belahan dunia. Bahkan bisa mempertemukan orang-orang yang berbeda negara dan Bahasa untuk dapat menjalin pertemanan<sup>1</sup>.

Anak muda tak mau ketinggalan dengan informasi terbaru, update status, membaca status orang lain, memberikan komen, mem-follow atau mengikuti kicauan (*twitter*) orang lain, memberikan jempol tanda „Like“ atau bahkan memasang *emoticon* menjadi keseharian mereka. Sedih, susah, gembira, bahagia, campur aduk semua perasaan dikomunikasikan melalui media sosial. “Curhat berjamaah” atau “gosip komunal” sudah menjadi fenomena akrab bagi pengguna jejaring sosial<sup>2</sup>.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan pada tahun 2018 total pengguna internet Indonesia mencapai

<sup>1</sup> Putri Faizatul Cholilah, „*Etika Menggunakan Media Sosial Bagi Generasi Milenial*” diakses dari [http://repository.untagsby.ac.id/9026/1/1461800058\\_Putri%20Faizatul%20Cholilah\\_ETI\\_ETS.pdf](http://repository.untagsby.ac.id/9026/1/1461800058_Putri%20Faizatul%20Cholilah_ETI_ETS.pdf).

<sup>2</sup> Yuliana Rakhmawati, *Hibriditas New Media Komunikasi dan Homogenisasi Budaya*, *Jurnal Komunikasi*, Vol. X No. 02, September 2016, hlm. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

171,17 juta orang<sup>3</sup>. Pada tahun 2020 *We are Social and Hootsuite* melaporkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 64% atau sama dengan 174 juta orang dari total penduduk Indonesia<sup>4</sup>.

Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya “Spiritualitas Cyberspace” mengatakan: Dewasa ini, perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia<sup>5</sup>.

Riset yang dipublikasikan oleh *Crowdtap*, *Ipsos MediaCT*, dan *The Wall Street Journal* Pada tahun 2014 melibatkan 893 responden dari usia 16 sampai 36 tahun menunjukkan bahwa penggunaan media sosial mencapai 6jam 46menit perhari, bahkan melebihi aktivitas untuk mengakses media tradisional<sup>6</sup>.

Walau sosial media terlihat memiliki banyak manfaat dan memudahkan semua orang dalam mencari informasi. Tapi tidak semua hal hanya memiliki sisi positif, tentu ada sisi negatifnya termasuk media sosial ini. Realitanya, media sosial banyak digunakan bertentangan dengan moral

<sup>3</sup> APJII, “*Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2018*” (Jakarta, 2018).

<sup>4</sup>Wearesocial., “*Digital 2020: Global Digital Overview*,” 2020, dikutip dari <https://wearesocial.com/>; Muhamad Yusuf et al., “*Digital Parenting to Children Using the Internet*,” *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School* 3, no. 1 (2020). hlm. 1–14.

<sup>5</sup> Amiruloh Syarbini, *Bunga Rampai Musabaqah Syarhil Quran* (Bandung: Mumtaz Pess, 2007), hlm. 90.

<sup>6</sup> Miranti rasyid dkk, “*Mirror Talk Sebagai Upaya Meningkatkan Self Compassion*” *Jurnal Psikologi* Vol 7, No 1, (Juni 2018), hlm. 22-31.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan etika. Kebanyakan perilaku tidak bermoral dan beretika ini di dominasi oleh kalangan remaja<sup>7</sup>.

Etika merupakan aturan yang membantu manusia untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, setiap individu harus mempunyai “kesadaran” dalam bersosial media dan mampu membedakan dengan realitas sosial. Setiap individu harus bisa mengontrol aktivitasnya di media sosial<sup>8</sup>.

banyaknya media yang disalahgunakan justru menimbulkan berbagai dampak buruk seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, kejahatan ciber dan pemanfaatan secara tidak bijak lainnya menyumbang permasalahan yang serius berupa sikap intoleransi, permusuhan dan lain-lain<sup>9</sup>. Kegiatan yang seharusnya menjadi sarana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah justru dikotori dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran tanpa memperhatikan adab maupun etika, sehingga kita terjauh dari Allah, bahkan justru malah mendapatkan murka Allah SWT. Sebagaimana Firman-Nya dalam al-qur‘an surat AL-Anfal ayat 27 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>10</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

<sup>7</sup> Yuhdi Fahrimal, “Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial”. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 22(1): hlm. 69-78 diakses dari <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22il.82>. 2018.

<sup>8</sup> Puji Rianto, “Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth.” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8 (2): hlm. 24. <https://doi.org/10.14710/Interaksi.8.2.24-35>. 2019

<sup>9</sup> Doli Witro, “Peaceful Campaign in Election Al-Hujurat Verse 11 Perspective,” *As-Suad: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): hlm. 15–24, diakses dari <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1796>

<sup>10</sup> Departemen agama republik indonesia, *Alqur‘an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Mantiq Jakarta, 1987), hlm. 180.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tafsir jalalain disebut kan bahwa ayat **أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا** (dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian) yakni apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain.

Dari ayat di atas dapat kita fahami bahwa hendak lah semua titipan Allah kita syukuri dengan selalu memperbuat yang di ridhoi Allah dan rasulnya,. jika ditarik kedalam konteks adab bermedia sosial salah satu contohnya Adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan apakah sebuah informasi tersebut benar atau salah. Sikap tidak tergesa-gesa tersebut akan menghindarkan dari kemungkinan untuk menyebarluaskan informasi tersebut ke rekan atau grup disosial media, hal ini sesuai dengan hadits nabi riwayat imam muslim pada bab an-nahyi ‘anil haditsi bikulli ma sami’a, juz 1, halaman 10 adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **.. كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا، أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ**<sup>11</sup>

“Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda, “Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar.” (HR. Muslim)

Adapun yang menjadi pokok permasalahan penulis adalah karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran etika ataupun adab dalam media sosial, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, kejahatan ciber dan pemanfaatan secara tidak bijak lainnya menyumbang permasalahan yang serius berupa sikap intoleransi, permusuhan dan lain-lain. Apakah sebagai seorang muslim pantas melakukan hal tersebut?. Kalau tidak, lalu bagaimana seharusnya adab seorang muslim dalam memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini terutama dalam media sosial?

Al-qur’an dan hadits sudah sangat jelas menginformasikan kepada kita supaya seorang muslim memiliki adab yang baik dan ber akhlakul

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar ibn Turots Al-‘Arobi, ), hlm. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karimah dalam perkataan dan perbuatan, begitu juga apabila ditarik dalam etika bermedia sosial. Namun, implementasi dari petunjuk tersebut perlu kiranya ditinjau kembali apakah sesuai dengan yang terjadi pada saat sekaang ini apakah sesuai dengan ajaran islam (khususnya hadits-hadits nabi). atau malah sebaliknya. Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Hadits.

### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari berlakunya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penerangan istilah-istilah sebagai berikut :

#### 1. Akhlak bermedia sosial

Secara bahasa kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Ia merupakan *akhlaaq* jama<sup>12</sup> dari *khuluqun* yang berarti “perangai, tabiat, adat, dan sebagainya<sup>12</sup>.

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), bekerja sama (to cooperate) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 19.

<sup>13</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadits

Hadis menurut bahasa ialah *al-Jadid* (baru), bentuk jamaknya adalah *Ahaadits*, bertentangan dengan qiyas. Menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu alahi wa sallam, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya) maupun sifatnya<sup>14</sup>.

**C. Identifikasi Masalah**

- 1) Media sosial sebagai alat komunikasi merupakan sesuatu yang baru yang harus ditinjau kembali bagaimana hukum menggunakannya serta adab dalam memakainya.
- 2) Adanya pelanggaran-pelanggaran etika dalam bermedia sosial seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, kejahatan ciber dan pemanfaatan secara tidak bijak lainnya tanpa memikirkan orang lain sehingga menyumbang permasalahan yang serius berupa sikap intoleransi,
- 3) Banyaknya orang-orang yang tidak lagi memperdulikan bagaimana adab yang seharusnya dilakukan dalam menggunakan media sosial sehingga perlu sebuah gagasan, petunjuk, dan arahan dari hadis (serta syarah dari para Ulama) bagi umat Islam dalam menyikapi hal tersebut.
- 4) Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dalam komunikasi di media sosial seperti kasus perselingkuhan dikarenakan mudahnya komunikasi dengan orang lain.
- 5) Banyaknya orang yang lalai lalai dikarenakan berlebihan dalam menggunakan media sosial.
- 6) Media sosial dapat menumbuhkan sikap egois atau mementingkan diri sendiri karena lebih banyak waktu untuk menghabiskan waktu dengan internet dibandingkan bersosialisasi secara langsung.
- 7) Banyaknya kasus perzinahan dan pencabulan dikarenakan salah dalam menggunakan media sosial, seperti melihat sesuatu yang berbau pornografi.

<sup>14</sup> Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2010), hlm. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis memberi batasan masalah dalam membahas permasalahan ini yaitu, penelitian ini akan membahas adab bermedia sosial dalam agama islam perspektif hadits, Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi hadis-hadis yaitu dalam kitab shahih Bukhori nomor hadits 216, 6046, 6475, 6478, Shahih Muslim nomor hadits 7, 105, sunan at-Tirmidzi nomor hadits 1988, 2516. Dan dalam kitab sunan Abu Daud nomor hadits 4880. karena menurut penulis hadis-hadits inilah yang paling tepat untuk menjelaskan begitu pentingnya etika itu sendiri. Kemudian dalam pemaparan syarah hadis penulis menggunakan kitab *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi dan *Fathul Bari bi Syarh Shaih al-Bukhari* karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani serta kitab tuhfatul ahwadzi syarah sunan at-tirmidzi.

#### **E. Rumusan Masalah**

Untuk mengkaji etika bermedia sosial dalam perspektif hadits maka dapat disimpulkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja hadits tentang akhlak sosial?
2. Bagaimana akhlak bermedia sosial perspektif hadits?

#### **F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**


- a. Untuk mengetahui hadits tentang akhlak sosial.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana akhlak bermedia sosial prespektif hadits.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca selain dijadikan khazanah perpustakaan khususnya di bidang ilmu hadis.
- b. Sebagai pengetahuan atau wacana bagi umat Islam tentang bagaimana seharusnya menggunakan media sosial agar menjadi



salah satu ladang amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya walaupun sudah meninggal dunia



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teoritis

#### 1. Akhlak Bermedia Sosial

##### a. pengertian Akhlak Bermedia Sosial

Secara bahasa kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Ia merupakan *akhlaaq* jama<sup>15</sup> dari *khuluqun* yang berarti “perangai, tabiat, adat, dan sebagainya”. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata *khaliq* yang bermakna pencipta dan kata *makhluk* yang artinya ciptaan, yang diciptakan, dari kata *khalaqa*, menciptakan. Dengan demikian, kata *khulq* dan akhlak yang mengacu pada makna “penciptaan” segala yang ada selain Tuhan yang termasuk di dalamnya kejadian manusia<sup>16</sup>.

Berikut ini beberapa defenisi kata akhlak yang dikemukakan para ahli, antara lain:

- 1) Menurut pendapat Imam-al-Ghazali selaku pakar di bidang akhlak yang dikutip oleh Yunahar Ilyas yaitu: Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik, dan bila lahir darinya perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk<sup>17</sup>.
- 2) Aminuddin mengutip pendapat Ibnu Maskawah (w. 421 H/ 1030 M) yang memaparkan defenisi kata akhlak ialah kondisi

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) hal. 19.

<sup>16</sup> Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 93.

<sup>17</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006) hal. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa yang senantiasa mempengaruhi untuk bertingkahtaku tanpa pemikiran dan pertimbangan<sup>18</sup>.

- 3) Dzakiah Drazat mengartikan akhlak sedikit lebih luas yaitu “Kelakukan yang timbul dari hasil perpaduan antara nurani, pikiran, dan kebiasaan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian”<sup>19</sup>

### B. Pembagian Akhlak

Secara garis besar dikenal dua jenis akhlak; yaitu (1) **akhlaq al karimah** (akhlak terpuji), akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam, dan (2) **akhlaq al mazmumah** (akhlak tercela), akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik pula, demikian sebaliknya akhlak yang buruk terlahir dari sifat yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlaq al mazmumah adalah perbuatan atau perkataan yang mungkar, serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangan\_Nya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut Aminuddin akhlak terbagi pada dua macam yaitu akhlak terpuji (akhlakul mahmudah) dan akhlak tercela (akhlakul madzmumah).

- a. Akhlak Terpuji Akhlak terpuji adalah sikap sederhana yang lurus sikap sedang tidak berlebih-lebihan, baik perilaku, rendah hati, berilmu, beramal, jujur, tepat janji, istiqamah, berkemaan, berani, sabar, syukur, lemah lembut dan lain-lain.

<sup>18</sup> Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 94.

<sup>19</sup> Dzakiah Daradzat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta : CV. Ruhama, 1993) hal. 10

<sup>20</sup> Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al Quran*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 74-75.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Akhlak Tercela Akhlak tercela yaitu semua apa-apa yang telah jelas dilarang dan dibenci oleh Allah swt yang merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji<sup>21</sup>

#### c. Perbedaan Akhlak, Etika Dan Adab

##### 1) Akhlak

Ahmad Amin dalam bukunya al-akhlaq, mendefinisikan akhlak dengan kebiasaan seseorang. Atau kecenderungan hati atas suatu perbuatan dan telah berulang kali dilakukan sehingga mudah mengerjakannya tanpa lebih dahulu banyak pertimbangan<sup>22</sup>. Dengan kata lain Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya.

##### 2) Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat<sup>23</sup>.

##### 3) Adab

Kata adab dalam kamus Bahasa Arab berarti kesopanan Yaitu memberikan hak kepada segala sesuatu dan waktu, dan mengetahui apa yang menjadi hak diri sendiri dan hak Allah SWT. perilaku mulia atau tata krama spritual di jalan sufi serta kesempurnaan dalam perkataan dan perbuatan. Ilmu tasawuf berpijak pada adab yang berkisar dari prilaku yang benar sesuai

<sup>21</sup> Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 96.

<sup>22</sup> A. Rahman Ritonga, *Akhlak Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia*, ( Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 7.

<sup>23</sup> Ibrahim Anis, *Al Mu'jam al Wasith* (Kairo: Maktabah as Syuruk ad Dauliyyah, 2004), hlm. 49.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syariat hingga tata krama spritual yang terus menerus kepada Allah SWT<sup>24</sup>.

## 2. Media Sosial

### a. Pengertian media sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya world of warcraft), dan virtual social (misalnya, second life)<sup>25</sup>.

### b. Karakteristik media sosial

Ada ciri khusus tertentu yang dimiliki media sosial. Menurut Rulli Nasrullah, media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Jaringan (*Network*)
- 2) Informasi (*information*)
- 3) Arsip
- 4) Interaksi (*interactivity*)
- 5) Simulasi (*simulation*) Sosial

<sup>24</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, (Wonosobo: Amzah, 2005), hlm. 3.

<sup>25</sup> Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hlm, 10-11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Konten oleh Pengguna (User-Generated content)
- 7) Penyebaran (share/sharing)<sup>26</sup>.

**c. Jenis-jenis Media Sosial**

Dilihat dari bentuknya, media sosial memiliki keragaman bentuk mulai dari berbagai forum di internet. Rulli Nasrullah membagi media sosial menjadi enam bagian, yaitu:

- 1) Media jejaring sosial (social networking)
- 2) Blog
- 3) Microblogging
- 4) Media sharing
- 5) Social bookmarking
- 6) Wiki<sup>27</sup>.

**d. Manfaat Media Sosial**

Selain karena memudahkan interaksi, media sosial juga memiliki manfaat lain dalam kehidupan sehari-hari, beberapa di antaranya:

## 1) Interaksi sosial

Dalam dunia komunikasi, media sosial bermanfaat sebagai sarana untung membangun hubungan atau relasi. Bahkan media sosial membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh karena media sosial memiliki jangkauan global. Media sosial mempermudah kita untuk berinteraksi di mana pun kita berada.

## 2) Media penghibur

Saat ini sudah banyak jenis media sosial sebagai media penghibur, salah satunya YouTube. Kita dapat mencari berbagai hal untuk menghibur diri kita. Mulai dari cerita-cerita lucu maupun gambar-gambar lucu. Berbagai hal menarik dapat kita cari dalam jejaring sosial untuk menghibur kita.

<sup>26</sup> Rulli nasrullah, *Media sosial : perspektif komunikasi, budaya dan sosioteknologi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media., 2015), hlm. 16-33.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 40-47.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Media informasi

Kita dapat mengunggah berita-berita terkini pada jaringan internet untuk membantu kita mendapatkan banyak informasi. Tidak hanya berita-berita, informasi lainnya juga dapat menjadi sumber pengetahuan.

4) Menggali kreativitas

Beragam bentuk media sosial yang ada dapat digunakan oleh kita untuk menggali kreativitas serta mengekspresikan dirinya, misalnya dengan menulis artikel atau berbagi pengalaman di blog<sup>28</sup>.

**e. Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial**

Dampak positif media adalah:

- 1) Sebagai tempat promosi
- 2) Ajang memperbanyak teman
- 3) Sebagai tempat penyebaran informasi
- 4) Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial

Dan beberapa dampak negatifnya antara lain:

- 1) Kecanduan
- 2) Kejahatan dunia maya (cyber crime)
- 3) Pornografi
- 4) Perjudian<sup>29</sup>.

**3. Hukum Menggunakan Media Sosial**

Pad zaman Nabi Muhammad masih hidup tentu media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram tidak ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist tidak mengafirmasi tentang adanya media sosial. Karena tidak

<sup>28</sup>Strategy Insight Public Relations ,” *Manfaat Media Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari*” diakses dari <http://www.strategy.co.id/2020/04/27/manfaat-media-sosial-dalam-kehidupan-sehari-hari/> 27 april 2020.

<sup>29</sup>Deddy Sinaga, “*Dampak Positif dan Negatif Media Sosial*” di akses dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20170621163419-445-223341/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial> 22 Jun 2017 15:33 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan dalam sumber hukum Islam tersebut maka hukum menggunakan media sosial adalah mubah atau diperbolehkan diperbolehkan. Hal ini termaktub dalam dalam kaidah fikih yang berbunyi

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: ‘‘Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya’’.

Karena pada dasarnya menggunakan media sosial itu hukumnya mubah atau diperbolehkan maka status hukum tersebut akan berubah sesuai dengan tujuan menggunakan media sosial tersebut. Apabila media sosial digunakan untuk hal-hal yang baik maka sangat dianjurkan penggunaannya. Namun apabila digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka hukumnya adalah terlarang. Hal ini sesuai kaidah fikih yang mengatakan

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: ‘‘Hukum alat tergantung pada hukum maksud digunakannya alat tersebut’’<sup>30</sup>.

#### 4. Macam-Macam Adab Dalam Media Sosial

Etika/adab Internet pada dasarnya sama dengan etika berkomunikasi di ‘‘dunia nyata’’ dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, menggunakan kata-kata yang baik (sopan), ramah, serta berbicara jelas dan mudah dimengerti<sup>31</sup>.

Inovasi di bidang komunikasi yang kian berkembang memungkinkan setiap orang bebas untuk mengekspresikan diri. Dalam setiap menit, jutaan orang dapat mengakses internet termasuk media sosial. Orang-orang membaca, membagikan, menonton dan membuat konten digital secara berkelanjutan. Adapun konten yang dibagikan

<sup>30</sup>Ahmad Khalwani, ‘‘Bolehkah Mengeluh di Media Sosial?’’, di akses dari <https://www.harakatuna.com/bolehkah-mengeluh-di-media-sosial.html> 15 januari 2020.

<sup>31</sup>Riza Iskandar, ‘‘Netiket, Etika Internet, Kode Etik Komunikasi di Dunia Maya’’. Di akses dari <https://sekolahnews.com/netiket-etika-internet-kode-etik-komunikasi-di-dunia-maya/> 19 September 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berupa foto, video maupun tulisan secara instan. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi dan mengirimkan pesan kepada siapapun melalui media sosial<sup>32</sup>.

menggunakan media sosial tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial memiliki kaitan dengan etika berkomunikasi dengan kata lain harus ada nilai untuk saling menghargai antara sesama pengguna media sosial. Hal ini karena masyarakat akan menempatkan suatu perilaku saat berinteraksi dengan pengguna lain. Perilaku tersebut dapat berupa perilaku yang baik dan tidak menutup kemungkinan disertai dengan perilaku yang buruk. Untuk mencegah munculnya perilaku negatif, penerapan nilai-nilai etika komunikasi dalam diri masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana etika yang seharusnya ditanamkan pada saat bermedia sosial”<sup>33</sup>.

Adapun yang dimaksud etika/adab berkomunikasi erat kaitannya dengan penyampaian bahasa, baik verbal maupun nonverbal. Namun, pada dasarnya komunikasi nonverbal dan verbal ini saling berkaitan. Komunikasi verbal sendiri berkaitan dengan penyampaian bahasa yakni dengan menggunakan simbol dan kata. Sedangkan nonverbal digunakan untuk melukiskan sesuatu diluar kata-kata yang tertulis dan terucap<sup>34</sup>.

Implementasi etika berkomunikasi dapat diidentifikasi dari interaksi yang sopan dan santun yang menjadi cerminan dari kepribadian seseorang. Apabila seseorang melakukan komunikasi dengan memperhatikan nilai-nilai luhur dalam berinteraksi, maka hal

<sup>32</sup> Syafrida Nurrachmi F and Ririn Puspita T., “Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen Dalam Menerima Berita Dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya),” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2018).

<sup>33</sup> Silvia Riskha Fabriar, “Etika Media Massa Era Global,” *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 6, no. 1 (2014): hlm. 70–85.

<sup>34</sup> Ditha Prasanti and Sri Seti Indriani, “Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK Di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat,” *Profetik Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2017): hlm. 21–34, di akses dari <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1219>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dapat memberikan dampak positif. Sebaliknya, jika seseorang tidak menguasai dan tidak menerapkan etika berkomunikasi yang baik maka bisa saja memicu perselisihan dan berdampak negatif<sup>35</sup>.

Di kehidupan generasi milenial saat ini, sering ditemui perilaku yang tidak sopan dalam ketika menjalin komunikasi, hal ini menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan melemahnya etika, Melalui media sosial misalnya, seringkali ditemui sikap menyimpang yang dilakukan oleh oknum tertentu yang berupa konten provokatif, membawa isu SARA yang sensitif dan tak jarang banyak yang menggunakan kata-kata kasar yang memicu munculnya pertikaian<sup>36</sup>.

Dikutip dari jurnal Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam oleh Juminem (2019), terdapat beberapa tuntunan dalam penggunaan media sosial sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan informasi dengan benar

Menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti.

- 2) Menghindari prasangka su'udzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajassus

Dalam bahasa hukum, penyampai informasi melalui media sosial hendaknya memegang teguh "asas praduga tak bersalah". Prasangka yang tidak berdasar dapat membahayakan, karena dapat memicu bullying dan pembunuhan karakter.

- 3) Meneliti fakta

Untuk mencapai ketetapan data dan fakta, seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan

<sup>35</sup> Tuty Mutiah et al., "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial," Global Komunikasi 1, no. 1 (2019):hlm. 14–24, di akses dari <https://core.ac. uk/download/pdf/287201763.pdf>.

<sup>36</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi awal yang diperoleh agar tidak terjadi ghibah, fitnah, dan tajassus.

#### 4) Menghindari namimah atau mengadu domba

Namimah atau mengadu domba maksudnya membawa suatu berita kepada pihak tertentu dengan maksud untuk mengadu domba pihak tersebut dengan pihak lain. Namimah juga dapat berarti provokasi untuk tujuan tertentu.

#### 5) Menghindari Sukhriyah

Sukhriyah berarti merendahkan atau mengolok-ngolok orang lain. Mengolok-ngolok, merendahkan orang lain, mencaci-maki, atau melakukan tindakan penghinaan dapat menumbuhkan kebencian.

#### 6) Bijak dalam bersosial media

Setiap muslim hendaknya bijak dalam menggunakan media sosial dengan mengedepankan etika, logika, dan perasaan serta berbagi nasihat yang baik, bijak, dan ikhlas.

#### 7) Menghindari hal-hal negatif dalam media sosial

Setiap muslim hendaknya menghindari *upload* maupun *men-share* foto atau video berpose vulgar atau berkonten pornografi, berlebihan dalam bersuka cita, mengeluh, hingga berdoa di media<sup>37</sup>.

## 5. Tinjauan Pustaka

Penulis mulanya menelusuri dari beberapa literatur agar memudahkan penulisan dan memperjelas perbedaan pembahasan atau kajian dari para penulis sebelumnya. Setelah mencari dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, akhirnya penulis mendapatkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, akhirnya penulis mendapatkan literatur dalam jurnal, skripsi, dan tesis.

<sup>37</sup> Juminem, *Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni) 2019, diakses dari: <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/view/1799>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jurnal Manik Astajaya tahun 2020 yang berjudul “*Etika Komunikasi Di Media Sosial*” jurnal tersebut membahas tentang media sosial, etika Komunikasi Di Media Sosial, Simpulnya Adalah Perlunya Pengetahuan yang lebih aplikatif tentang etika komunikasi dalam media sosial lainnya yang terus berkelanjutan melihat kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat. Untuk mengoptimalkan etika berkomunikasi dalam media sosial, dianjurkan agar setiap lembaga juga dapat memberikan pengajaran bagaimana berkomunikasi dalam media sosial yang baik dan benar melihat kemajuan jaman yang mana setiap anak sekarang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan siapa saja dimanapun mereka berada dan kapan pun mereka ingin berkomunikasi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai etika berkomunikasi menjadi sangat penting<sup>38</sup>. Perbedaan antara penelitian penulis dengan jurnal diatas ialah jika jurnal di atas hanya membahas seputar media sosial, dan etika komunikasi di media sosial, maka penelitian penulis ini membahas etika bermedia sosial perspektif hadits-hadits nabi *Shallallahu’alaihiwasallam*.
- 2) Jurnal Nazaruddin Dan Muhammad Alfiansyah tahun 2021 Yang Berjudul “*Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara*” jurnal tersebut membahas tentang etika komunikasi dalam islam serta menghubungkan bagaimana pengaruhnya dalam keutuhan Negara, simpulnya adalah Era New Media saat ini, Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya multikultural harusnya kembali kepada apa yang telah diarahkan di dalam Alquran sebagai petunjuk kehidupan, yakni komunikasi di media sosial dan dimanapun haruslah menerapkan Etika Komunikasi Islami sebagai solusi agar kita mampu melawan berbagai tindakan

<sup>38</sup> Manik Astajaya, “Etika Komunikasi Di Media Sosial”, *WIDYA DUTA: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya*, Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 94.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amoral dalam komunikasi, yang hal tersebut dapat mengancam kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>39</sup>.

- 3) Skripsi Jauhar Syarifah (E93218100) tahun 2022 yang berjudul “*Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur’an (Studi Penafsiran Qs. Al- Hujurat:6 Dan Qs. Al- NahaL: 43)*”, skripsi tersebut membahas tentang etika berinteraksi dalam bersosial media dalam alqur’an, dalam skripsi tersebut peneliti fokus hanya kepada ayat alqur’an dalam Qs. Al- Hujurat:6 Dan Qs. Al- NahaL: 43. Kemudian menjelaskan bagaimana penafsiran para mufassir berkaitan dengan ayat tersebut serta menyebutkan beberapa pendapat para ‘ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili menguraikan ayat-ayat tersebut dengan menjelaskan mufrodad dan mengkaji ayat satu persatu, dan Hamka menjelaskan ayat-ayat diatas dengan menjelaskan hubungan kehidupan sosial kemasyarakatan<sup>40</sup>. Perbedaan antara skripsi diatas dengan penelitian ini ialah jika skripsi diatas membahas tentang etika-etika komunikasi di media sosial jika ditinjau dalam perspektif al-qur’an yaitu dalam Qs. Al- Hujurat:6 Dan Qs. Al- NahaL: 43, maka penelitian penulis ini berfokus pada pembahasan etika bermedia sosial dalam berbagai hadits-hadits nabi.
- 4) Skripsi Mikhlatur Fadhillah (14210590) tahun 2018 yang berjudul “*Perspektif Al- Qur’an Tentang Etika Komunikasi Di Media Sosial (Kajian Tafsir Tematik)*”. Skripsi tersebut membahas tentang etika-etika komunikasi di media sosial jika ditinjau dalam perspektif al-qur’an, dalam skripsi tersebut peneliti fokus pada kajian ayat- ayat tentang komunikasi dan etika dalam berkomunikasi di media sosial, terutama pada QS. ar- Rahman

<sup>39</sup> Nazaruddin Dan Muhammad Alfiansyah, *Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 90.

<sup>40</sup> Jauhar Syarifah, “*Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur’an (Studi Penafsiran Qs. Al- Hujurat:6 Dan Qs. Al- Nahal: 43)*”, Skripsi (Uin Sunan Ampel Surabaya 2022), Hlm. 69.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


[55]: 1-4), QS. al- Hujurât [49]: 6, QS. an- Nûr [24]: 31, QS. al- Baqarah [2]: 263, QS. al- Isrâ [17]: 53 Kemudian menjelaskan bagaimana penafsiran para mufassir berkaitan dengan ayat tersebut. Seperti as-Syaukani (w. 1250 H) dalam *Tafsir Fath al-Qâdir menafsirkan ayat QS. ar- Rahman [55]: 1-4*), mengartikan *albayân* sebagai kemampuan berkomunikasi. Selain *al-bayân*, kata kunci untuk komunikasi yang banyak disebut dalam Al-Qur'an adalah "*al-qaul*" dalam konteks perintah (*amr*), dapat disimpulkan bahwa ada enam prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an yakni *qaulan sadîdan, qaulan balighan, qaulan mansyuran, qaulan layyinan, qaulan kariman, dan qaulan marufan*<sup>41</sup>. Perbedaan antara skripsi diatas dengan penelitian ini ialah jika skripsi diatas membahas tentang etika-etika komunikasi di media sosial jika ditinjau dalam perspektif al-qur'an, maka penelitian penulis ini berfokus pada pembahasan etika bermedia sosial dalam berbagai hadits-hadits nabi.

- 5) Tesis oleh Mahmudah (20741029) tahun 2015 dengan judul "*Efektivitas Amsal Al- Qur'an Dalam menyampaikan Pesan*", tahun 2015. Dalam kesimpulan tesis ini menyebutkan bawa *amsal* atau perumpamaan adalah salah satu cara Al-Qur'an dalam menyampaikan pesan. *Amsal* Al- Qur'an disampaikan dengan bahasa yang komunikatif (mudah), jelas, menarik dan berdaya sentuh. Dalam berkomunikasi, penting untuk memerhatikan kejelasan pesan, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, memilih cara yang mudah untuk dipahami, dan bersikap lemah lembut<sup>42</sup>. Perbedaan skripsi penulis dengan tesis di atas adalah, pada tesis ini fokus untuk membahas bahasa yang digunakan Al- Qur'an untuk menyampaikan pesan melalui *amsal*

<sup>41</sup> Milkhatun Fadhillah, "*Perspektif Al- Qur'an Tentang Etika Komunikasi Di Media Sosial (Kajian Tafsir Tematik)*", skripsi (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2018), hlm. 6

<sup>42</sup> Mahmudah, "*Efektivitas Amsal Al- Qur'an Dalam menyampaikan Pesan*", ( Institut Ilmu Al- Qur'an Jakarta, 2015 ), hlm. 175-177.

dalam Al- Qur'an. maka penelitian penulis ini berfokus pada pembahasan etika di media sosial dalam perspektif hadits.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulis ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data-data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Penelitian kepustakaan juga ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang akan dikaji.

#### B. Sumber Data Penelitian

- 1) Adapun untuk sumber data primer yaitu data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas, data yang digunakan ialah kitab *Shahih Bukhari*, *shahih Muslim*, *kitab sunan At-Tirmidzi*. Dan *sunan bu Daud*.
- 2) untuk data sekunder mengenai pembahasan media sosial Data yang digunakan untuk pelengkap data primer adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal jurnal, hasil penelitian sebelumnya (skripsi atau tesis) yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Oleh karena itu, pola pikir deduktif sering diterapkan dalam skripsi jenis kajian pustaka ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan serta memaparkan adab komunikasi dari hadits-hadits nabi shalallahualaihiwasalam yang kemudian merelevansikannya dengan adab-adab di media sosial.

### C. Teknik Analisis Data

Selanjutnya setelah mengumpulkan data, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode kajian hadits tematik, atau dikenal dengan metode *maudhu'i*. Studi hadits *maudhu'i* adalah mengumpulkan hadits-hadits yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan *asbab al-wurud* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya, pemahaman hadits dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadits dengan cara mempelajari hadits-hadits yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh<sup>43</sup>.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam pengkajian hadits adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengumpulkan hadits

Dalam pengumpulan hadits, penulis mulanya melacak hadits yang ingin dicari dengan menggunakan berbagai metode. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan hadits berdasarkan lafadh dalam matan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Fazhil Hadits Nabawi, mengumpulkan hadits berdasarkan rawi a'la menggunakan kitab Dzakhir alMawarits, pengumpulan hadits berdasarkan tema menggunakan kitab Kanzul Ummal dan Miftah Kunuz as-Sunnah,

<sup>43</sup> Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2018 M/1440 H), hlm. 205.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. *Takhrij al-hadits*

Takhrij al-hadits adalah penjelasan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi hadis utama dan penjelasan otentisitas serta validitasnya<sup>44</sup>. Sederhananya, takhrij hadis adalah suatu usaha menggali hadis dari sumber aslinya.

#### 3. Melalui aplikasi maktabah syamilah

Setelah mendapatkan hadis yang di maksud, penulis kemudian mencari hadis tersebut dalam kitab aslinya, dengan menggunakan petunjuk nomor hadis, nomor bab yang telah tercantum pada aplikasi maktabah syamilah.

#### 4. Syarah al-hadits

syarah hadis merupakan pengetahuan yang didapat dari teks-teks hadis, atau menjelaskan makna yang tersembunyi dibalik teks hadis, maupun yang berhubungan dengan aspek kehidupan agama ataupun aspek-aspek lainnya. Sama halnya dengan al-Qur'an yang tidak dapat dimengerti tanpa tafsir, begitu juga dengan hadis wajib dipahami dengan syarah atau penjelasan. Penjelasan al-Qur'an disebut tafsir, sedangkan penjelasan hadis disebut syarah<sup>45</sup>.

#### 5. Fiqih al-hadits

*Fiqh al-hadits* adalah menyingkap makna-makna dan mengeluarkan detail-detail (kandungan) hadis, serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan, (Ibnu Hajar Al-'Asqalani)<sup>46</sup>.

#### 6. Menganalisis hadis dengan cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif baik dari segi makna

<sup>44</sup> M. Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 51.

<sup>45</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Jurnal Diroyah: Studi Ilmu Hadis, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 60.

<sup>46</sup> Ma'had Ali Tebuireng, *Makalah: Sejarah Dan Perkembangan Fikih Hadits (Bagian 1)*, September 25, 2017, diakses dari: <https://tebuireng.ac.id/diskusi/makalah-sejarah-dan-perkembangan-fikih-hadits-bagian-1/>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tersurat maupun makna yang tersirat, melalui penjelasan kitab syarah-syarah.

7. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung.
8. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.

**D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dalam rangka untuk menguraikan pembahasan masalah yang telah tertata diatas, penulis menyusun kerangka pembahasan pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini, kemudian penegasan istilah yang bertujuan agar tidak adanya kerancuan dan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab II : Kerangka Teori, yang membahas tinjauan umum tentang akhlak bermedia sosial dalam perspektif hadits, pembahasan ini juga meliputi, pengertian akhlak, pengertian akhlak menurut para ahli, pembagian akhlak, perbedaan akhlak, etika dan adab, dan juga membahas pengertian media sosial, karakteristik media sosial, jenis-jenis media sosial, hukum menggunakan media sosial, macam-macam etika dalam bermedia sosial. Serta hadits-hadits etika dalam media sosial. Kemudian penulis juga memuat tinjauan kepustakaan yang dimaksudkan untuk menjelaskan dimana posisi penulis dalam melakukan penelitian, selain itu juga untuk menghindari adanya plagiasi.

Bab III : Metode penelitian yang akan digunakan, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, dimulai dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Penyajian dan analisis data, yang merupakan merupakan inti dari permasalahan yang akan diteliti dan menguraikan secara panjang lebar mengenai skripsi ini. Langkah pertama ialah mentakhrij hadis yang berkaitan dengan akhlak bermedia sosial. Kemudian memaparkan fiqih hadits yang terdapat dalam hadis serta menuliskan syarah hadis yang berkaitan tersebut. Yang terakhir barulah menjelaskan konsep akhlak bermedia sosial dalam perspektif hadits.

Bab V : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis juga akan mengemukakan saran-saran yang dianggap penting demi kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan kajian ini adalah, Setelah dilakukan penelitian dalam *kutub at-tis'ah*, ditemukan banyak hadits nabi saw. Yang berkenaan dengan akhlak bermedia sosial, yaitu dalam kitab shahih Bukhori nomor hadits 216, 6046, 6475, 6478, Shahih Muslim nomor hadits 7, 105, sunan at-Tirmidzi nomor hadits 1988, 2516. Dan dalam kitab sunan Abu Daud nomor hadits 4880. Dalam hadits-hadits tersebut Nampak jelas bagaimana nabi saw. Mengajarkan kepada ummatnya agar memiliki akhlak yang baik dalam berkomunikasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya seperti saat sekarang ini.

Semua hadits yang ditemukan kemudian penulis konsep menjadi sembilan tema dengan sembilan pembahasan hadits, yaitu: a). Hadits Menyampaikan informasi dengan benar/hadits larangan berbohong. b). Hadits Menghindari buruk sangka (suudzon). c). Hadits Larangan gibah/fitnah. d). Hadits agar berkata yang baik-baik. e). Hadits tentang tabayyun. f). Hadits tentang larangan namimah. g). Hadits tentang larangan suhkriyah (mencacimaki). h). Hadits agar bijak dalam bermedia sosial. i). Hadits larangan mengeluh dimedia sosial.

hadits-hadits tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjelaskan kepada kaum muslimin mana yang patut dan tidak patut dilakukan ketika bermedia sosial. Dengan mengamalkan hadits-hadits tersebut, niscaya akan tercipta akhlak yang beradab dan terpuji ketika berinteraksi dimedia sosial sesuai dengan tuntunan nabi saw.

#### B. Saran

Penelitian ini sangatlah sederhana dan belum optimal, namun diyakini akan dapat membimbing siapapun yang ingin mengamalkan hadits nabi saw. Khususnya dalam menggunakan media sosial, tentunya disarankan untuk



membaca literatur lainnya yang berkenaan dengan akhlak bermedia sosial, hal ini dimaksudkan agar pengetahuan tentang akhlak bermedia sosial menjadi maksimal, sehingga dapat mengamalkan dengan maksimal pula.

Penulis juga menyarankan dan menghimbau kepada kaum muslimin untuk lebih mensosialisasikan lagi hadits-hadits tentang akhlak bermedia sosial karena apabila hadits-hadits tersebut sudah dikenal oleh masyarakat islam, maka bukan suatu yang mustahil hadits-hadits tersebut akan diamalkan dan dengan berangsur akan tercipta komunikasi yang berakhlak di media sosial yang berlandaskan tuntunan sunnah nabi saw.

Akhirnya kepada allah swt. Penulis berharap agar skripsi ini menjadi setitik sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi kaum muslimin umumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholilah, Putri Faizatul, "Etika Menggunakan Media Sosial Bagi Generasi Milenial" diakses dari [http://repository.untagsby.ac.id/9026/1/1461800058\\_Putri%20Faizatul%20Cholilah\\_ETI\\_ETS.pdf](http://repository.untagsby.ac.id/9026/1/1461800058_Putri%20Faizatul%20Cholilah_ETI_ETS.pdf).
- Yuliana, Hibriditas New Media Komunikasi dan Homogenisasi Budaya, *Jurnal Komunikasi*, Vol. X No. 02, September 2016.
- BPJII, "Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2018" (Jakarta, 2018).
- Wearesocial., "Digital 2020: Global Digital Overview," 2020, dikutip dari <https://wearesocial.com/>; Muhamad Yusuf et al., "Digital Parenting to Children Using the Internet," *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School* 3, no. 1 2020.
- Syarbini, Amiruloh, *Bunga Rampai Musabaqah Syarhil Quran* Bandung: Mumtaz Press, 2007.
- Rasyid, Miranti dkk, "Mirror Talk Sebagai Upaya Meningkatkan Self Compassion" *Jurnal Psikologi* Vol 7, No 1, Juni 2018.
- Fahrimal, Yuhdi, "Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial". *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 22(1): diakses dari <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22il.82>. 2018.
- Rianto, Puji, "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8 (2): hlm. 24. <https://doi.org/10.14710/Interaksi.8.2.24-35>. 2019
- Witro, Doli, "Peaceful Campaign in Election Al-Hujurat Verse 11 Perspective," *Alfuad: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019), diakses dari <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1796>
- Departemen agama republik indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Mantiq Jakarta, 1987.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar ibn Turots Al-'Arobi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, Terj. Abu Fuad, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006.
- Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Daradzat, Dzakiah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta : CV. Ruhama, 1993.
- Syafri, Ulil Amri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al Quran*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ritonga, A. Rahman, *Akhlak Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia*, (Surabaya: Amelia, 2005.
- Anis, Ibrahim, *Al Mu'jam al Wasith*, Kairo: Maktabah as Syuruk ad Dauliyyah, 2004.
- Jemantoro, Totok & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, Wonosobo: Amzah, 2005.
- Lesmana, Gusti Ngurah Aditya, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hlm, 10-11.
- Nasrullah, Rulli, *Media sosial : perspektif komunikasi, budaya dan sosioteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media., 2015.
- Strategy Insight Public Relations ,” *Manfaat Media Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari*” diakses dari <http://www.strategy.co.id/2020/04/27/manfaat-media-sosial-dalam-kehidupan-sehari-hari/> 27 april 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Snaga, Deddy, “*Dampak Positif dan Negatif Media Sosial*” di akses dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20170621163419-445-223341/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial> 22 Jun 2017 15:33 WIB.
- Khalwani, Ahmad,”*Bolehkah Mengeluh di Media Sosial?*”,di akses dari <https://www.harakatuna.com/bolehkah-mengeluh-di-media-sosial.html> 15 januari 2020.
- Iskandar, Riza, “Netiket, Etika Internet, Kode Etik Komunikasi di Dunia Maya”. Di akses dari <https://sekolahnews.com/netiket-etika-internet-kode-etik-komunikasi-di-dunia-maya/> 19 september 2019.
- Nurrachmi F, Syafrida & Ririn Puspita T, “*Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen Dalam Menerima Berita Dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya)*,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1, 2018.
- Fabriar, Silvia Riskha, “*Etika Media Massa Era Global*,” *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 6, no. 1, 2014.
- Prasanti, Ditha & Sri Seti Indriani, “*Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK Di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat*,” *Profetik Jurnal Komunikasi* 10, no. 1, 2017. Di akses dari <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1219>.
- Mutiah, Tuty et al., “*Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial*,” *Global Komunikasi* 1, no. 1 2019, di akses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/28720176.3.pdf>.
- Atajaya, Manik, “*Etika Komunikasi Di Media Sosial*”, *WIDYA DUTA: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Nazaruddin & Muhammad Alfiansyah, *Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Syarifah, Jauhar, “*Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur’an (Studi Penafsiran Qs. Al- Hujurat:6 Dan Qs. Al- Nahal: 43)*,” *Skripsi*, Uin Sunan Ampel Surabaya 2022..
- Fadhilah, Milkhatun, “*Perspektif Al- Qur’an Tentang Etika Komunikasi Di Media Sosial (Kajian Tafsir Tematik)*”, *skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmudah, “*Efektivitas Amsal Al- Qur’an Dalam menyampaikan Pesan*”, Institut Ilmu Al- Qur’an Jakarta, 2015.
- Idris Maulana, “Studi Hadis Tematik”, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2018 M/1440 H.
- Muslim, Imam, ‘*Shahih Muslim*’ Beirut, Dar-Ihya At-Turots Al-‘Arobim, 2013.
- Wensinck, A.J., *Mu’jam al-Mufahras li Alfadzil Hadits an-Nabawi*, Leiden:Maktabah Bani, 1936, juz 1.
- Syahin, Musa, *Fathul Mun’im Syarah Shahih Muslim*, (Dar asy-Syuruq), juz 10.
- Al-Nawawi, Yahya bi Syaraf, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah Fathoni Muhammad dan Futuhal Arifin, Jakarta : Darus Sunnah, 2014, Jilid 11, Cet ke-2.
- El – Jarain, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Mualim ( Minhajul Muslim ) : Thaharah, iadah dan Akhlak*, Penerjemah Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno ( Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1997 ). hlm. 387.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, beirut: dar ihya’ at-turots.
- Wensinck, A.J, *Mu’jam al-Mufahras li Alfadzil Hadits nn-Nabawi*, juz 1.Tuhfatul ahwaz.
- Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013.
- Al-Iroqiy, Abul Fadhli Zainuddin, *Thorhut Tatsrib Fi Syarhi Taqrib*, Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi.
- Al-Sijistany, Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1420 H..
- Wensinck, A.J., *Mu’jam al-Mufahras li Alfadzil Hadits an-Nabawi*,, juz 2.
- ‘Abdurrhaman, ‘*Aunul Ma’bud ‘Ala Sunanil Abi Daud*,
- a) Tabari, Abu Ja'far, *Tafsir al-Tabari ...*, Jilid 2. hlm. 757.<sup>1</sup> Abu al-Tayyib Mulsanumad Syam al-Hay al gis Abadi, *Aun al-Ma’bud*, Madinah al-Maktabah al Salafiyah, 1960 ), Jilid 13.
- a) Musawi, Khalil, *Bagaimana Menjadi Orang Bijaksana* .
- Imam bukhori, *shahih bukhori*, juz 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wensinck, A.J., *Mu'jam al-Mufahras li Alfadzil Hadits an-Nabawi*, juz 1, hlm. 108.
- Ibnu Daqiq al-Ied, *Syarah Hadits Arbain An-Nawawi Ibnu Daqiq Al Ied*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), hlm, 83.
- al-Bugho, Musthafa Dieb, *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah*, Al-I'tishom, Jakarta: 2003.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, no 7
- Imam Syuyuti, *al-Jami'us Shoghir Fi Ahaditsil Basyir An-Nadzir*, Dar-al-Kitab Al 'Ilmiyah, Beirut, 2004), juz 2.
- Imam Nawawi, *Syarah Shaih Muslim*, juz 1.
- Salim, Yang Didengar Tidak Semua Bisa Disampaikan, Senin, 27 Maret 2017 - 07:55 WIB, diakses dari: <https://hidayatullah.com/kajian/lentera-hidup/read/2017/03/27/113889/jangan-sampaikan-semua-yang-didengar.html>
- Sofyan, *Larangan Menyampaikan Semua Berita Yang Didengarkan*, artikel sempember 2022, diakses dari: <https://sofyanruray.info/larangan-menyampaikan-semua-berita-yang-didengarkan/>
- Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz 1, hlm 53.
- Wensick, A.J., *Mu'jam Al-Mufahras Li Al Fadzil Al-Hadits An-Nabawi*, juz 5.
- Ibnu Hajar Al Atsqolani, *Fathul Barri*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Abdu Ghani Al-Maqdisi, *Umdatul Ahkam*, Yogyakarta, Media Hidayah: 2005.
- Imam Bukhori. *Shahih Bukhori*, Juz 8.
- Wensick, A.j., *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadzil Hadits An-Nabawi*,juz 6.
- Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Fathul Barri Bisyarhi Shahih Bukhori*, Dar-ar Risalah al-'Alamiyah, Juz 18.
- M. Quraish Syihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Alqur'an*,,,, Buku 4, hlm. 537.
- Abu Abdrurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarah Jami ' al-Tirmidzi* (T.tp: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah , Lt ), hlm. 1650.
- Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz 8, hlm. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iham Syuyuti, *Al-Jami'us Shogir Fi Ahaditsil Basyir An-Nadzir*, juz 1, hlm. 126.

Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani Press: 1999.

Dhiyaulqur'an, menjaga lisan, artikel, 10 oktober 2017, diekses dari: <https://dhiyaulquran.com/2017/10/10/584/>.

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya' At-Turots.

A. J. Wensick, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadzil Hadits an-Nabawi*, juz 3.

Musthafa dieb al-bugho, *al-wafi syarahb arbain an-nawawi*.

Muslim, *Interaksi sosial dalam masyarakat multietnis. Jurnal diskursus islam*, 2013, hlm. 483–494. Diakses dari <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i3.6642>.

Fahrudin, Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial di Era Millennial dalam Kitab Fath al-Bārī Syarah Ḥadīs al-Bukhārī, *jurnal studi ilmu hadits*, 2020.

Dusta adalah sesuatu yang dilarang, akan tetapi ada dusta yang diperbolehkan yakni dalam tiga perkara : a ) Dalam rangka mendamaikan pertikaian di antara manusia b ) Dalam peperangan dan c ) Dalam perkataan seorang suami terhadap istrinya dan sebaliknya perkataan seorang istri terhadap suaminya . Dalil yang mendasari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud , hadis nomor 4921:

Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi ' bin Sulaiman Al Jizi berkata , telah menceritakan kepada kami Abul Aswad dari nafi ' -maksudnya Nafi ' bin Yazid- dari Ibnul Hadi bahwa Abdul Wahhab bin Abu Bakr menceritakan kepadanya , dari Ibnu Syihab dan Humaid bin ' Abdurrahman dari ibunya Ummu Kultsum binti Uqbah ia berkata , " Aku tidak pernah mendengar Rasulullah shallallahu ' alaihi wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada tiga tempat . Rasulullah shallallahu ' alaihi wasallam mengatakan " Aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong , seorang laki - laki yang memperbaiki hubungan antara manusia , ia mengatakan suatu perkataan ( bohong ) , namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan , seorang laki - laki yang berbohong dalam peperangan , dan seorang laki - laki yang berbohong kepada isteri atau isteri yang berbohong kepada suami ( untuk kebaikan ) " Hadis ini disahihkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Al - Bani Lihat : Majid Sa'ud Al - Ausyan , *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami*.

Amalia, *pangkal dosa itu adalah kebohongan*, artikel uncategorized, 2019, diakses dari <http://mgt.unida.gontor.ac.id/pangkal-dosa-itu-adalah-kebohongan/>

Kriswanti, Wida, *Media Sosial vs Realita*, Jurnal psikologi, diakses dari: <https://aura.tabloidbintang.com/psikologi/read/133110/media-sosial-vs-realita-apakah-anda-hidup-dalam-kebohongan-instagram>. 21:00, 16 July 2019.

Alodokter, *Dampak Kebiasaan Berbohong terhadap Kesehatan*, diakses dari: <https://www.alodokter.com/sering-bohong-ternyata-bisa-jadi-penyakit>.

Somantri, Bambang, *Waspadai Bahaya Buruk Sangka, karena Berujung Dosa*, 28 Januari 2022, 14:56 WIB, diakses dari: <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-353589591/waspadai-bahaya-buruk-sangka-karena-berujung-dosa>.

Suminar, *Media Sosial, Posting Hal Positif, atau Diam*, 17 Mei 2019 21:58, diakses dari: <https://www.kompasiana.com/cucum-suminar/5cdecc10733c430f76348073/media-sosial-posting-hal-positif-atau-diam?page=2>

Halim, Abdul, *Bahaya dan Dosa Ghibah di Media Sosial Menurut Islam, Salah satunya Melunturkan Amal Ibadah*, Selasa, 28 Desember 2021 | 12:14 WIB, diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/www.sewaktu.com/mutiara/amp/pr-1532273803/bahaya-dan-dosa-ghibah-di-media-sosial-menurut-islam-salah-satunya-melunturkan-amal-ibadah>.

Sasongko, Agung, *Gibah di Media Sosial*, Jumat , 25 Nov 2016, 17:30 WIB, diakses dari: <https://m.republika.co.id/amp/oh700s313>.

Syariah, *Ini Keutamaan Menjaga Kata di Media Sosial*, Jumat, 4 November 2016 | 19:04 WIB, diakses dari: <https://islam.nu.or.id/syariah/ini-keutamaan-menjaga-kata-di-media-sosial> pdtnL.

Majduddin al-fairuzabadi, *al-qomus al-muhit*, Beirut, dar-alkutub al-ilmiyyah, 2009.

Rahman, Kaserun, *kamus modren indonesia-arab al-kamal*, Surabaya, putsaka progressif, 2010.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jenedi, Didi, Tabayyun : *Akhlak Bermedia Sosial untuk Menangkal Hoax*, 16 juni 2020 diakses dari [https://www.google.com/amp/s/forkomdosenaslibrebes.com/2021/05/16/tabayyun %25E2%2580%258Eakhlak-bermedia-sosial-untuk-menangkal-hoax/amp](https://www.google.com/amp/s/forkomdosenaslibrebes.com/2021/05/16/tabayyun%25E2%2580%258Eakhlak-bermedia-sosial-untuk-menangkal-hoax/amp).
- Didaktika, *Tabayyun di Media Sosial Itu Penting*, Rabu, 24 Maret 2021, diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/kabarindah.com/tabayyun-di-media-sosial-itu-penting/%3famp=1>.
- Insani, Shafwatul, *Media Sosial dan Urgensi Tabayun Menurut Al-Quran dan Hadits*, 12 november 2021, diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/media-sosial-dan-urgensi-tabayun-menurut-al-quran-dan-hadits/amp/>.
- Mufid, Nur, *Kamus Modern Al-Kamal*, Surabaya: Pustaka Progress, 2010.
- Said Bin Ali, *Petaka Lisan Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Altibysa.
- Imam Ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj. A.Hufaf Ibriy Surabaya: Tiga Dua, 1995.
- Syafus, Wawan, *Tidak Akan Masuk Surga Pengadu Domba, Fintah Era Digital*, Sabtu, 8 Januari 2022 | 18:04 WIB, diakses dari: <https://www.muslimterkini.com/khazanah/pr-902335145/tidak-akan-masuk-surga-pengadu-domba-fintah-era-digital?page=2>
- Pasetyo, Anton, *Adu Domba di Media Sosial dan dalam Sejarah*, 31 Oktober 2018, diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/jalandamai.org/adu-domba-di-media-sosial-dan-dalam-sejarah.html/amp>
- Nuraini, Sri, *Waspada Adu Domba di Media Sosial*, 29 Oktober 2018 00:11 diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/sri.nuraini/5bd5eda712ae94469b4ba835/waspada-adu-domba-di-media-sosial>.
- Fotoni, Ahmad, *Islam Melarang Umatnya Mencaci Maki dan Memfitnah di Media Sosial*, Kamis, 10 Juni 2021 | 00:45 WIB diakses dari: <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/islam-melarang-umatnya-mencaci-maki-dan-memfitnah-di-media-sosial-POQMp>.
- Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami ' Al-Kabir Li Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al Gharb al-Islami, 1996, Jilid 3.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Syihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Alqur'an,,,,,* Buku 4.

A. al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim*.

Hamdani, Muhammad Rizki, *5 Cara Agar Bijak Bermedia Sosial Menurut Islam*, 06 Agustus 2020 14:05, diakses dari: <https://m.brilio.net/creator/5-cara-agar-bijak-bermedia-sosial-menurut-islam-b8754c.html>.

Nadia, Asma, *Ladang Pahala dan Dosa di Media Sosial*, Sabtu , 03 Oct 2015, 06:00 WIB, diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nv1kol319>.

Hidayat, Firman, *Curhat Hanya Kepada Allah*, 11 JULI 2022, diakses dari: <https://muslim.or.id/10477-curhat-hanya-kepada-allah.html>.

Nuryanti, *Apa Hukumnya Berdoa Di Sosial Media Dalam Pandangan Islam*, 2020, diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/www.rancah.com/agama/90806/ap-a-hukumnya-berdoa-di-sosial-media-dalam-pandangan-islam/amp/>